



**PUTUSAN**

**Nomor 16 /Pid.B/2018/PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Santoso Alias Bambang Bin Andung;  
Tempat lahir : Pekan Baru (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Januari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol: SP.Kap/01/I/2018 Reskrim tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Santoso Alias Bambang Bin Andung** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Santoso Alias Bambang Bin Andung** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a.  
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam ;
- b.  
1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam Nomor Register : 0124635 ;
- c.  
1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam milik Nomor Register : K-09688268 ;
- d.  
1 (satu) helai celana jeans merek Polo jeans co warna biru ;
- e.  
1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Relik ;
- f.  
1 (satu) buah topi merek Inrizk warna hitam ;
- g.  
1 (satu) pasang sandal merek Levis Carset warna hitam ;
- h.

Uang tunai Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, yait saksi Dermawan Junianto Alias Anto Bin Sugiono.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **Bambang Santoso Alias Bambang Bin Andung** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG SANTOSO Alias BAMBANG Bin ANDUNG** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di SK 11 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Bambang Santoso Alias Bambang Bin Andung datang ke rumah saksi Dermawan Junianto Alias Anto Bin Sugiono untuk mengajak main ke Dermaga Pudding, sekira pukul 19.00 Wib saksi Dermawan Junianto pergi keluar rumah bersama Terdakwa menuju Dermaga Pudding menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam milik saksi Dermawan Junianto, sesampainya di Dermaga Pudding saksi bertemu dengan saksi Rahmat lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengajak saksi Dermawan Junianto untuk pergi makan nasi uduk di SK 11 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Dermawan Junianto dan sesampainya di warung nasi uduk saksi Dermawan Junianto dan Terdakwa memesan makanan lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil kunci motor milik saksi Dermawan Junianto dan bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana?" dan dijawab "Mau ke SK 10 untuk membeli obat tolak angin" lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Dermawan Junianto ke arah SK 10, sekira 10 (sepuluh) menit saksi Dermawan menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung kembali ke warung nasi uduk dan saksi Dermawan menelpon Tio untuk menjemput saksi ;

- Bahwa Terdakwa meminjam motor milik Dermawan untuk membeli tolak angin kemudian Terdakwa bawa motor milik Dermawan lari ke Batanghari lalu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Batang Hari menemui teman Terdakwa (Belum tertangkap) di rumahnya dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut tetapi teman Terdakwa tidak mau karena motor tersebut tidak ada surat lalu Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau membeli motor tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa diajak teman Terdakwa untuk menemui orang yang mau membeli sepeda motor tersebut di Simpang Nes Batang Hari, setelah bertemu dengan Pak De (belum tertangkap) kemudian Terdakwa tawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Pak De meminta tempo untuk pembayaran di siang hari karena Pak De tidak membawa uang lalu sekira pukul 14.00 Wib Pak De menelpon teman Terdakwa untuk mengajak ketemu di warung di Simpang jalan Nes arah Muara Bulian Batang Hari dan Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam untuk dijual kepada Pak De lalu setelah bertemu dengan Pak De langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Pak De pergi bersama teman Terdakwa dan Terdakwa menunggu mobil untuk ke Jambi ;

- Bahwa sepeda motor Yamaha vixion warna hitam milik saksi Dermawan Junianto dijual Terdakwa kepada Pak De seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, topi, sandal dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk makan dan menginap di hotel ;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pak De tanpa seijin pemiliknya, yakni saksi Dermawan Junianto ;

## ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DERMAWAN JUNIANTO** **Als ANTO Bin SUGIONO**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di SK 11 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak main ke Dermaga Puding;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Terdakwa pergi keluar rumah menuju dermaga puding dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di Dermaga Puding Saksi bertemu dengan saksi Rahmat dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi makan nasi uduk di SK 11 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di warung nasi uduk, Saksi dan Terdakwa memesan makanan lalu Terdakwa langsung mengambil kunci motor milik Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana?" dan dijawab "Mau ke SK 10 untuk membeli obat tolak angin" lalu Terdakwa membawa sepeda motor Saksi ke arah SK 10;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa selama 1 (satu) jam namun Terdakwa tidak kunjung kembali ke warung nasi uduk kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Tio untuk menjemput Saksi;

- Bahwa Saksi sudah mencari Terdakwa ditempat Terdakwa menginap di jalur I Kelurahan Bandar Jaya di kediaman Dedi namun Terdakwa malam itu tidak pulang ke rumah Dedi kemudian Saksi pergi ke rumah Surip di Jalur I Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau untuk menanyakan Terdakwa namun Terdakwa juga tidak pulang ke rumah Surip pada malam itu lalu Saksi coba menelponnya namun telepon Terdakwa tidak aktif;

- Bahwa Jarak tempat kejadian dari rumah Saksi kurang lebih 2 Km (dua kilo meter);

- Bahwa akhirnya sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan oleh kepolisian kurang lebih 5 (lima) hari setelah kejadian;

- Bahwa oleh kepolisian sepeda motor tersebut ditemukan didaerah Sungai Bahar Unit 16 Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Pakde;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil, kemudian Terdakwa pindah bersama orang tuanya tapi Saksi tidak tahu kemana pindahanya;

- Bahwa Pada saat Saksi bersama Terdakwa pergi ke dermaga Puding yang menyetir sepeda motor adalah Terdakwa dan Pada saat Saksi bersama Terdakwa pergi mencari makan ke SK 11 yang menyetir sepeda motor Terdakwa juga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi waktu membawa sepeda motor untuk pergi membeli tolak angin;

- Bahwa Sebetulnya ada toko di di dekat tempat makan nasi uduk hanya kebetulan pada waktu itu sudah tutup;

- Bahwa kemudian Saksi datang ke Polsek sekitar pukul 03.00 wib untuk melapor namun karena tidak ada yang piket kemudian Saksi pulang dan baru esok harinya sekitar jam 08.00 wib. kembali ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa motor tersebut digadaikan Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah berubah bentuk Motor Saksi sebelumnya sudah di modif tampilannya seperti Supermoto, dan waktu Saksi lihat setelah ditemukan motor tersebut sudah kembali ketampilan standar;

- Bahwa yang dimodif hanya dibagian stang, spatbor dan ban diganti dengan ban radial;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dihabiskan Saksi untuk biaya modif kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);  
*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.*

2. Saksi **RAHMAT SUPRAPTO Bin KATELAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tedakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di SK 11 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 19.15 Wib di Dermaga Puding Kecamatan Rantau Rasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat terdakwa dan saksi Dermawan nongkrong minum kopi dan sekira pukul 21.00 Wib saksi pulang duluan ke rumah karena mau mengantar paman saksi ke SK 10 lalu saksi kembali lagi ke Dermaga Puding tetapi terdakwa dan saksi Dermawan sudah tidak ada di Dermaga Puding;
- Bahwa Kira-kira pukul 22.00 Wib saksi kembali lagi ke Dermaga Puding bertemu dengan saksi Rahmadi lalu saksi bertanya kemana perginya saksi Dermawan dan dijawab saksi Rahmadi sudah pergi dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.*

3. Saksi **RAHMADI Bin NGADISO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib selesai olah raga main bola voli, Saksi ditelepon oleh Sdr. Dermawan lalu Saksi pergi menemui saksi Dermawan di Dermaga Puding Kecamatan Rantau Rasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dermawan yang sedang nongkrong minum kopi bersama;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib. Sdr. Dermawan dan Terdakwa pergi meninggalkan Dermaga Puding dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam milik Saksi Dermawan;

- Bahwa Kira-kira pukul 22.00 Wib saksi Rahmat Suprpto kembali lagi ke Dermaga Pudding setelah selesai mengantar pamannya ke SK, 10 dan bertemu dengan Saksi lalu Sdr. Rahmat bertanya kemana Dermawan dan Saksi jawab, "Sudah pergi dengan Terdakwa";

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan*

4. Saksi **SUGIONO Bin ROMO KARYO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tedakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah anak Saksi yang bernama Dermawan Junianto;
- Bahwa sepeda motor anak Saksi jenis Yamaha Vixion Nopol BH 5170 YQ dibawa oleh terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di SK. 11 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.30. wib terdakwa datang kerumah menemui anak Saksi;
- Bahwa kemudian sekira lepas magrib anak Saksi diajak oleh terdakwa ke dermaga Puding, biasanya anak Saksi pukul 22.00 wib sudah pulang sementara pada waktu itu sudah pukul 01.00 Wib anak Saksi belum pulang, dan Saksi mempunyai firasat tidak baik (curiga) jangan-jangan motor sudah dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 5170 YQ tersebut dibeli anak Saksi dengan uang anak Saksi dan uang Saksi sendiri dari hasil menabung;
- Bahwa Sepeda motor korban ditemukan kurang lebih 5 (lima) hari setelah kejadian didaerah Sungai Bahar Unit 16 Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan terdakwa sebelumnya karena dulu waktu masih kecil terdakwa pernah tinggal di Rasau;
- Bahwa ketika anak Saksi pulang dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ telah dibawa oleh terdakwa;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena di tuduh telah melakukan penggelapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Dermawan untuk mengajak pergi main ke Dermaga Pudding dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Dermawan;
- Bahwa setelah sampai di Dermaga Pudding Terdakwa bertemu dengan teman-teman saksi Dermawan kemudian Terdakwa mengajak Dermawan makan nasi uduk di warung di SK. 11 Rantau Rasau;
- Bahwa waktu di warung pecel lele Terdakwa meminjam motor milik saksi Dermawan untuk membeli tolak angin, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli tolak angin dan Terdakwa langsung membawa motor milik Dermawan lari ke Batanghari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Batang Hari menemui teman Terdakwa yang bernama Devi di rumahnya dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut akan tetapi Devi tidak mau karena motor tersebut tidak ada surat lalu Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau membeli motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa diajak Devi untuk menemui orang yang mau membeli sepeda motor tersebut di Simpang Ness Batang Haridan bertemu dengan Sdr. Pak De kemudian Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Pak De setuju tapi meminta tempo untuk pembayaran di siang hari karena Pak De tidak membawa uang lalu sekira pukul 14.00 Wib Pak De menelpon Devi untuk mengajak ketemu di warung di Simpang jalan Ness arah Muara Bulian Batang Hari dan Terdakwa bersama Devi pergi membawa sepeda motor Yamah Vixion warna hitam tersebut untuk dijual kepada Pak De lalu Pak De mamberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Pak De pergi bersama Devi dan Terdakwa menunggu mobil untuk kembali ke Kota Jambi;
- Bahwa tujuan Terdakwa ngajak Dermawan ke dermaga Puding hanya untuk ngumpul-ngumpul nongkron dan minum kopi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timbul niat saya untuk membawa lari sepeda motor milik Dermawan ketika saya ada di SK. 11;
- Bahwa alasan Terdakwa ingin membawa sepeda motor milik Dermawan karena sudah 2 (dua) bulan tidak bekerja;
- Bahwa saat terdakwa mengambil kunci motor milik Dermawan Terdakwa hanya berkata "mau beli tolak angin";
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, topi, sandal dan selebihnya terdakwa gunakan untuk makan dan menginap di hotel di wilayah Jambi dan sebagian untuk membayar uang kost;
- Bahwa Selama di Jambi Terdakwa menginap di Hotel Marina di daerah Angso Duo Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di simpang 3 (tiga) Angso Duo ketika saya sedang duduk-duduk;
- Bahwa saya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelum kejadian ini di Muaro Jambi pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan ini dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam Nomor Register : 0124635 ;
- 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam milik Nomor Register : K-09688268 ;
- 1 (satu) helai celana jeans merek Polo jeans co warna biru ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Relik ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 1 (satu) buah topi merek Inrizk warna hitam ;
- 
- 1 (satu) pasang sandal merek Levis Carset warna hitam ;
- 
- Uang tunai Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Dermawan untuk mengajak pergi main ke Dermaga Pudding dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Dermawan;
- Bahwa setelah sampai di Dermaga Pudding Terdakwa bertemu dengan teman-teman saksi Dermawan kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Dermawan makan nasi uduk di warung pecel lele di SK. 11 Rantau Rasau;
- Bahwa waktu di warung pecel lele Terdakwa meminjam motor milik saksi Dermawan untuk membeli tolak angin, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli tolak angin dan Terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. Dermawan ke Batanghari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Batang Hari menemui teman Terdakwa yang bernama Devi di rumahnya dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut akan tetapi Devi tidak mau karena motor tersebut tidak ada surat lalu Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau membeli motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa diajak Devi untuk menemui orang yang mau membeli sepeda motor tersebut di Simpang Ness Batang Haridan bertemu dengan Sdr. Pak De kemudian Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Pak De setuju tapi meminta tempo untuk pembayaran di siang hari karena Pak De tidak membawa uang lalu sekira pukul 14.00 Wib Pak De menelpon Devi untuk mengajak ketemu di warung di Simpang jalan Ness arah Muara Bulian Batang Hari dan Terdakwa bersama Devi pergi membawa sepeda motor Yamah Vixion warna hitam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk dijual kepada Pak De lalu Pak De memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Pak De pergi bersama Devi dan Terdakwa menunggu mobil untuk kembali ke Kota Jambi;

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, topi, sandal dan selebihnya terdakwa gunakan untuk makan dan menginap di hotel di wilayah Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur perbuatannya sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- c. Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum pada Hukum Pidana Indonesia dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa di persidangan, kemudian mengaku bernama **Bambang Santoso Alias Bambang Bin Andung** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu* dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya sehingga cukup terbukti apabila barang sesuatu tersebut diperlakukan sebagai miliknya termasuk mengalih tangankan barang tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Dermawan untuk mengajak pergi main ke Dermaga Pudding dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Dermawan;
- Bahwa setelah sampai di Dermaga Pudding Terdakwa bertemu dengan teman-teman saksi Dermawan kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Dermawan makan nasi uduk di warung pecel lele di SK. 11 Rantau Rasau;
- Bahwa waktu di warung pecel lele Terdakwa meminjam motor milik saksi Dermawan untuk membeli tolak angin, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli tolak angin dan Terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. Dermawan ke Batanghari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Batang Hari menemui teman Terdakwa yang bernama Devi di rumahnya dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut akan tetapi Devi tidak mau karena motor tersebut tidak ada surat lalu Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau membeli motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa diajak Devi untuk menemui orang yang mau membeli

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor tersebut di Simpang Ness Batang Haridan bertemu dengan Sdr. Pak De kemudian Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Pak De setuju tapi meminta tempo untuk pembayaran di siang hari karena Pak De tidak membawa uang lalu sekira pukul 14.00 Wib Pak De menelpon Devi untuk mengajak ketemu di warung di Simpang jalan Ness arah Muara Bulian Batang Hari dan Terdakwa bersama Devi pergi membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut untuk dijual kepada Pak De lalu Pak De memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Pak De pergi bersama Devi dan Terdakwa menunggu mobil untuk kembali ke Kota Jambi;

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, topi, sandal dan selebihnya terdakwa gunakan untuk makan dan menginap di hotel di wilayah Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengaku dan memperlakukan sepeda motor tersebut sebagai miliknya dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata sepeda motor tersebut milik korban Dermawan dan Terdakwa sama sekali tidak ada hak atas sepeda motor tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.d. "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ketika makan bersama Saksi Dermawan langsung mengambil kunci sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Dermawan dan mengatakan akan membeli minyak angin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Dermawan tidak secara nyata mengiyakan melainkan hanya diam saja ketika Terdakwa membawa sepeda motor miliknya ketika Terdakwa mengatakan akan mencari minyak angin akan tetapi diamnya Saksi Dermawan tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Dermawan adalah teman sejak kecil dan fakta mereka telah berboncengan bersama untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya menunjukkan Terdakwa memang diizinkan oleh korban untuk membawa sepeda motornya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam Nomor Register : 0124635 ;
- 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam milik Nomor Register : K-09688268 ;

Merupakan milik Saksi Dermawan yang bukan merupakan alat maupun hasil dari kejahatan maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Dermawan Junianto Alias Anto Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans merek Polo jeans co warna biru ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Relik ;
- 1 (satu) buah topi merek Inrizk warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal merek Levis Carset warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Yang merupakan barang-barang hasil dari kejahatan Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Dermawan dan sepeda motor Saksi Dermawan telah kembali akan tetapi dikarenakan sepeda motor Saksi Dermawan telah mengalami perubahan dimana sebelumnya Saksi Dermawan telah menambah aksesoris-aksesoris tambahan pada sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat ditemukan telah kembali ke bentuk standard-nya maka Saksi Dermawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) maka berkeadilan apabila terhadap barang-barang tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Dermawan Junianto Alias Anto Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Santoso Alias Bambang Bin Andung**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam ;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam Nomor Register : 0124635 ;
    - 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 5170 YQ dan Nomor Rangka MH31PA004EK643463 serta Nomor Mesin 1PA-644442 warna hitam milik Nomor Register : K-09688268 ;
    - 1 (satu) helai celana jeans merek Polo jeans co warna biru ;
    - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Relik ;
    - 1 (satu) buah topi merek Inrizk warna hitam ;
    - 1 (satu) pasang sandal merek Levis Carset warna hitam ;
    - Uang tunai Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Dermawan Junianto Alias Anto Bin Sugiono.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 21 MARET 2018 oleh kami GANDUNG, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H. dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU 28 MARET 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AHMAD WARDOYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh SITI PURWATI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Nipah Panjang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

GANDUNG, S.H.,M.Hum

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD WARDOYO

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tjt